PEMBAHARUAN

DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK DAN PORTOFOLIO INVESTASI

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2

BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ("POJK 37").

Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 hanya dapat ditawarkan kepada dan dibeli oleh pemodal profesional serta dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Peralihan Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 hanya dapat dilakukan sesuai Kontrak (sebagaimana didefinisikan dalam Dokumen Keterbukaan Produk dan Portofolio Investasi ini) dan sepanjang tidak menyebabkan pemenuhan kriteria ketentuan Penawaran Umum.

DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK DAN PORTOFOLIO INVESTASI INI DITUJUKAN HANYA UNTUK PIHAK PENERIMA YANG NAMANYA TERCANTUM DALAM SURAT PENYAMPAIAN DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK DAN PORTOFOLIO INVESTASI. DILARANG UNTUK MEMPERBANYAK ATAU MENYEBARLUASKAN DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK DAN PORTOFOLIO INVESTASI INI

Prospektus ini diperbarui dan dicetak pada 31 Maret 2023 BANK KUSTODIAN

MANAJER INVESTASI



PT Samuel Aset Manajemen Menara Imperium Lt. Dasar JI. HR. Rasuna Said Kav.1 Jakarta 12980

Telepon : (021) 28548800 Faksimili : (021) 83703278 BANKMEGA

PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega Lt. 16 Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A Jakarta 12790

Telepon : (021) 79175000 Faksimili: (021) 7990720

PERUSAHAAN SASARAN PT Hasjrat Multifinance JI. RP. Soeroso No.38, RT.2/RW.2 Gondangdia, Menteng Jakarta 10350

Telepon: (021) 390 5913

Faksimili : (021)

DAFTAR ISI

1.	Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM HASJRAT MULTIFINANCE	3
2.	Portofolio Investasi	8
3.	Skema Transaksi	14
4.	Syarat Pembayaran	15
5.	Manajer Investasi	16
6.	Bank Kustodian	20
7.	Perpajakan	22
8.	Risiko-Risiko	24
9.	Masa Penjualan, Tanggal Emisi, Tanggal Pembagian Hasil Investasi dan Tanggal Pelunasan Unit Penyertaan	26

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Dokumen Keterbukaan Produk dan Portofolio Investasi yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2

Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 (selanjutnya disebut "RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 No. 49 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn, notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi ("Manajer Investasi") dan PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian ("Bank Kustodian")

Ringkasan Informasi mengenai Kontrak Investasi Kolektif RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 dapat dilihat di bawah ini.

Manajer Investasi : PT Samuel Aset Manajemen

Bank Kustodian : PT Bank Mega Tbk

Nama Reksa Dana : RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2

Tujuan Investasi : RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 bertujuan untuk

memberikan hasil yang optimal atas investasi pada Efek Perusahaan Sasaran, dimana dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran akan digunakan untuk pendanaan Kegiatan

Sektor Riil.

Kebijakan Investasi : - minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dan maksimum

100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek

Perusahaan Sasaran; dan

- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu)

tahun dan/atau deposito.

Jangka Waktu Investasi (Tanggal

Pelunasan Akhir)

Unit Penyertaan Yang Ditawarkan

Secara Terbatas

Maksimum 4 (empat) tahun sejak Tanggal Emisi

sekurang-kurangnya 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya

1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, termasuk Unit

Penyertaan yang dimiliki Manajer Investasi

Minimum Kepemilikan Unit

Penyertaan

Minimum 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan dengan nilai pada investasi awal sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar

Rupiah).

Nilai Aktiva Bersih awal : Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada Tanggal Emisi yang pertama kali

dan pada Tanggal Emisi selanjutnya Nilai Aktiva Bersih RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada Tanggal Emisi yang

bersangkutan

Pembagian Hasil Investasi : Hasil investasi yang diperoleh RDPT SAM HASJRAT

MULTIFINANCE 2 dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan kembali sebagai aset RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva

Bersihnya.

Selanjutnya Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan sebagian atau seluruh hasil investasi yang telah dibukukan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2. Hasil investasi tersebut akan dibagikan secara periodik dalam bentuk tunai melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada masing-masing Pemegang Unit Penyertaan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 sesuai dengan jumlah Unit Penyertaan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 yang dimilikinya pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas dapat mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 menjadi terkoreksi. Pembayaran pembagian hasil investasi tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 sesegera mungkin palinglambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran dana pembagian hasil investasi tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2.

Tanggal Pembagian Hasil Investasi

Tanggal dimana Manajer Investasi sesuai kewenangannya berdasarkan Kontrak ini akan membagikan hasil investasi sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi. Tanggal Pembagian Hasil Investasi dicantumkan dalam angka 9 Dokumen Keterbukaan Produk ini.

Penghitungan NAB

Dihitung setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 yang disampaikan oleh Manajer Investasi.

Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sampai dengan dibeli kembali oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Parsial atau pada Tanggal Pelunasan Akhir.

Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan dalam KIK RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2.

Biaya-biaya yang dibebankan kepada RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2

- Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap bulan; dan
- Biaya lain-lain (termasuk jasa auditor, biaya bank, dll).

Biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan

- Biaya pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 yang dikenakan pada saat Pemodal Profesional melakukan pembelian Unit Penyertaan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2, biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi;
- Biaya lain-lain (termasuk biaya pemindahbukuan/transfer bank dan pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan).

Pelaporan

- Laporan aktiva dan kewajiban, operasi, perubahan aktiva bersih dan ringkasan portofolio RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 minimal setiap 3 bulan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
- Laporan keuangan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 yang diaudit setiap tahun.
- Laporan realisasi penggunaan dana yang diterima dari Penerbit kepada Pemegang Unit Penyertaan setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
- Laporan informasi atau fakta material yang berkaitan dengan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya informasi atau fakta material tersebut.
- Laporan investasi dan laporan divestasi paling lambat 5 (lima)
 Hari Kerja sejak RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 melakukan investasi atau divestasi pada suatu Kegiatan Sektor Riil.
- Laporan berkala atas pelaksanaan Kegiatan Sektor Riil RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak berakhirnya periode 6 (enam) bulan.

Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP)

- I. Manajer Investasi dapat menyelenggarakan RUPUP dalam hal terjadi antara lain:
 - terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas termasuk pelanggaran atas Kontrak yang diduga dilakukan Bank Kustodian; dan/atau
 - b. permintaan persetujuan perubahan Kontrak yang menyangkut kepentingan Pemegang Unit Penyertaan selain karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau diperintahkan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - c. penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian anggota Komite Investasi; dan/atau
 - d. permintaan persetujuan atas rencana Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan penambahan portofolio Efek Perusahaan Sasaran; dan/atau
 - e. pembubaran dan likuidasi RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2, termasuk menyetujui harga likuidasi Efek yang ada dalam portofolio investasi RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 dan/atau pembayaran hasil likuidasi dengan Efek; dan/atau
 - f. permintaan persetujuan atas rencana/usulan yang diajukan oleh Manajer Investasi sehubungan dengan adanya perubahan syarat dan ketentuan serta

kualifikasi penting dari Efek Perusahan Sasaran dan investasi pada Efek Baru sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, termasuk adanya rencana restrukturisasi dan/atau pelunasan dipercepat sebagian atau seluruh Efek Perusahaan Sasaran; dan/atau

- g. perlakuan atas dana investasi yang tidak dapat diinvestasikan pada Efek Perusahaan Sasaran selain sebagaimana dimaksud pada Kontrak.
- II. Bank Kustodian dapat meminta diselenggarakan RUPUP kepada Manajer Investasi melalui surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan OJK dalam hal terjadi antara lain:
 - terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 termasuk pelanggaran atas Kontrak yang diduga dilakukan Manajer Investasi; dan/atau
 - b. permintaan persetujuan perubahan Kontrak selain karena diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atau diperintahkan oleh instansi yang berwenang.
- III. Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta diselenggarakan RUPUP kepada Manajer Investasi melalui surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada Bank Kustodian dan OJK dalam hal terjadi antara lain:
 - terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 termasuk pelanggaran atas Kontrak yang diduga dilakukan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - b. usulan rencana penggantian Manajer Investasi; dan/atau
 - c. usulan rencana penggantian Bank Kustodian; dan/atau
 - d. usulan penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian anggota Komite Investasi.

Pembubaran

- Diperintahkan oleh OJK; atau
 - Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan; atau
 - Dalam hal RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 tidak berinvestasi pada Efek Perusahaan Sasaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 dicatatkan di OJK.

Kontrak telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan telah memperoleh pernyataan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-329/PM.21/2019 tanggal 1 Maret 2019.

PORTOFOLIO INVESTASI

Sesuai dengan kebijakan investasinya sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, direncanakan portofolio investasi RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 adalah surat utang yang diberi nama Medium Term Notes (MTN) Hasjrat Multifinance III ("Efek Perusahan Sasaran") yang diterbitkan oleh PT Hasjrat Multifinance ("Perusahaan Sasaran") sebanyakbanyaknya sebesar Rp 1.000.000.000.000, (satu triliun Rupiah) yang akan diterbitkan secara bertahap.

Untuk pertama kalinya, RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 akan berinvestasi pada Medium Term Notes (MTN) Hasjrat Multifinance III Seri A sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dan Medium Term Notes (MTN) Hasjrat Multifinance III Seri B sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah). Manajer Investasi akan menambah investasi pada RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP) yang tertuang di dalam Berita Acara RUPUP Nomor 08 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn Notaris di Jakarta yaitu pada Medium Term Notes (MTN) Hasjrat Multifinance III Seri C sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).

Manajer Investasi akan menyampaikan pembaharuan atas Dokumen Keterbukaan Produk dan Portofolio Investasi ini sehubungan dengan penerbitan seri-seri Medium Term Notes (MTN) Hasjrat Multifinance III selanjutnya tersebut sampai dengan Rp 1.000.000.000.000, (satu triliun Rupiah).

Ringkasan Perjanjian Penerbitan Efek Perusahaan Sasaran

MEDIUM TERM NOTES HASJRAT MULTIFINANCE III ("MTN")

Penerbit/Perseroan
Jumlah Penerbitan

PT Hasjrat Multifinance

Sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang akan diterbitkan secara bertahap.

MTN Seri A, dengan Nilai Pokok MTN sebesar Rp 200.000.000.000, (dua ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan, yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2019.

MTN Seri B, dengan Nilai Pokok MTN sebesar Rp 300.000.000.000, (Tiga ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2019.

MTN Seri C, dengan Nilai Pokok MTN sebesar Rp 300.000.000.000,-(tiga ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan sejak diterbitkan, yang telah diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2020.

Rencana penerbitan MTN seri-seri selanjutnya, kepastian nilai pokok MTN, jangka waktu, Bunga MTN, tanggal penerbitan dan tanggal pembayaran bunga akan diatur lebih lanjut pada Addendum Perjanjian Penerbitan MTN.

Pemegang MTN Agen Pemantau Agen Pembayaran Harga Penawaran Bentuk Penawaran RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2

PT Bank Mega Tbk

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

100% dari Jumlah Pokok

Penempatan Terbatas (Private Placement)

MTN yang diterbitkan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada publik dan tidak didaftarkan pada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) dan peraturan pelaksanaannya.

Penerbitan MTN juga tidak dimaksudkan untuk ditawarkan pada publik di luar wilayah Indonesia.

Jangka Waktu

- di luar wilayah Indonesia.
 MTN Seri A, dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.
- MTN Seri B, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

- MTN Seri C, dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan sejak diterbitkan
- Rencana penerbitan MTN seri-seri selanjutnya, kepastian jangka waktu akan diatur lebih lanjut pada Addendum Perjanjian Penerbitan MTN.

Bunga

- MTN Seri A, dengan bunga sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan MTN Seri A.
- MTN Seri B, dengan bunga sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan MTN Seri B.
- MTN Seri C, dengan bunga sebesar 9% (Sembilan persen) per tahun akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan MTN Seri C.
- MTN seri seri selanjutnya dengan ketentuan besarnya bunga MTN dan tanggal pembayaran bunga MTN seri seri selanjutnya akan diatur lebih lanjut pada Addendum Perjanjian Penerbitan MTN.

Tujuan Penggunaan Dana Jadwal Pembayaran Bunga Modal Kerja Perusahaan Sasaran Penerbit wajib membayar Bunga MTN pada Tanggal Pembayaran Bunga MTN yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

a. MTN Seri A, dengan bunga sebesar 9,75% (Sembilan koma tujuh lima persen) per tahun akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan MTN Seri A.

MTN Seri A		
Pembayaran Ke-1	28-Nov-19	
Pembayaran Ke-2	28-Feb-20	
Pembayaran Ke-3	28-May-20	
Pembayaran Ke-4	28-Aug-20	
Pembayaran Ke-5	28-Nov-20	
Pembayaran Ke-6	28-Feb-21	
Pembayaran Ke-7	28-May-21	
Pembayaran Ke-8	28-Aug-21	

b. MTN Seri B, dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan MTN Seri B.

MTN Seri B		
Pembayaran Ke-1	28-Nov-19	
Pembayaran Ke-2	28-Feb-20	
Pembayaran Ke-3	28-May-20	
Pembayaran Ke-4	28-Aug-20	
Pembayaran Ke-5	28-Nov-20	
Pembayaran Ke-6	28-Feb-21	
Pembayaran Ke-7	28-May-21	
Pembayaran Ke-8	28-Aug-21	
Pembayaran Ke-9	28-Nov-21	
Pembayaran Ke-10	28-Feb-22	
Pembayaran Ke-11	28-May-22	

Pembayaran Ke-12	28-Aug-22
------------------	-----------

c. MTN Seri C, dengan bunga sebesar 9% (sembilan persen) per tahun akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan MTN Seri C.

MTN Seri C			
Pembayaran Ke-1	22-Jan-21		
Pembayaran Ke-2	22-Apr-21		
Pembayaran Ke-3	22-Jul-21		
Pembayaran Ke-4	22-Oct-21		
Pembayaran Ke-5	22-Jan-22		
Pembayaran Ke-6	22-Apr-22		
Pembayaran Ke-7	22-Jul-22		
Pembayaran Ke-8	22-Oct-22		
Pembayaran Ke-9	22-Jan-23		
Pembayaran Ke-10	22-Apr-23		

Sumber Pembayaran Bunga dan Pelunasan Denda Keterlambatan Pembayaran Bunga Kas internal Perseroan hasil kegiatan operasional maupun kegiatan pendanaan Perseroan.

Denda Keterlambatan Pembayaran Pokok Keterlambatan pembayaran Bunga MTN yaitu 1% (satu persen) per tahun diatas tingkat Bunga MTN dari masing-masing seri MTN dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Penerbitan MTN, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari

Buy Back

Keterlambatan kewajiban pembayaran Pokok MTN yaitu 1% (satu persen) per tahun diatas tingkat Bunga MTN dari masing-masing seri MTN dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Penerbitan MTN, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari

Peringkat MTN

Pembelian kembali MTN oleh Penerbit hanya bisa dilakukan setelah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan MTN dan dapat dilakukan untuk seterusnya pada Tanggal Pembayaran Bunga MTN dan/atau pada tanggal lain yang disepakati para pihak, dengan syarat telah memperoleh persetujuan tertulis dari Pemegang MTN, yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi. Dalam hal jumlah Pemegang MTN terdiri lebih dari 1 (satu) maka persetujuan tersebut akan diberikan berdasarkan RUPMTN.

Penerbit telah memperoleh hasil pemeringkatan MTN dari PT. Kredit Rating Indonesia (KRI) dengan peringkat idBBB (*Triple B*) sebagaimana termuat dalam surat tertanggal dua puluh Agustus tahun dua ribu Sembilan belas (20-08-2019), Nomor: RC-004/KRI-DIR/VIII/2019, Perihal: Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes Tahun 2019 PT Hasjrat Multifinance Periode 20 (dua puluh) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) sampai dengan 1 (satu) September 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diperbaharui kembali dengan surat dari Kredit Rating Indonesia (*Rating Rationale*) Nomor: RC-105/KRI-DIR/VIII/2020 tertanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh (31 Agustus 2020123456) perihal: Sertifikat Pemantauan Tahunan atas Medium Term Notes III Tahun 2019 PT Hasjrat Multifinance periode tiga puluh

Jaminan

satu Agustus dua ribu dua puluh (31 Agustus 2020) sampai dengan satu September dua ribu dua puluh satu (1 September 2021).

Untuk menjamin pembayaran seluruh Jumlah Terhutang oleh Penerbit kepada Pemegang MTN sehubungan dengan penerbitan MTN untuk masing-masing Seri MTN secara terpisah, Penerbit dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada Pemegang MTN untuk memberi Jaminan, berupa Tagihan/piutang usaha kepada mitra usaha, perbankan atau konsumennya, dengan usia penagihan maksimal 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, yang telah dimiliki dan/atau dikemudian hari akan dimiliki oleh Penerbit berdasarkan berita acara atau dokumentasi lain yang memuat nilai tagih Penerbit dan kewajiban pembayaran oleh pengguna jasa kepada Penerbit, yang jumlahnya dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia, yang akan diikat dengan akta Jaminan Fidusia, senilai minimal 100% (seratus persen) dari MTN yang diterbitkan dari masingmasing Seri MTN, yang pemenuhan jaminan fidusia dan pengikatan jaminan fidusia pelaksanaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan MTN.

Kejadian Kelalaian

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Penerbit dinyatakan lalai adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut:

- Penerbit tidak membayar kepada Pemegang MTN berupa Bunga MTN pada Tanggal Pembayaran Bunga MTN dan/atau Pokok MTN pada Tanggal Pelunasan Pokok MTN;
- Kecuali telah ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian Penerbitan MTN, apabila Penerbit tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan MTN;
- Penerbit dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Penerbit oleh salah satu krediturnya (cross default), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Penerbit berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali);
- d. Apabila Penerbit tidak memberikan jaminan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan MTN; atau
- Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan yang diberikan Penerbit tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Penerbit dan/atau pengelolaan Penerbit secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan MTN, kecuali ketidakbenaran tersebut disebabkan oleh ketidaksengajaan dan tidak didasarkan atas itikad buruk dari Penerbit.

Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- Huruf a sebagaimana dimaksud di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Pemegang MTN yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut;
- Huruf d sebagaimana dimaksud di atas, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Pemegang MTN yang dalam hal ini diwakili Manajer Investasi, tanpa

- diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut; atau
- c. Huruf b, c dan e sebagaimana dimaksud di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Pemegang MTN yang dalam hal ini diwakili Manajer Investasi, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut;

maka Pemegang MTN yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi, atas pertimbangannya sendiri berhak meminta kepada Penerbit agar memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila Pemegang MTN yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Penerbit maka MTN menjadi jatuh tempo, dan Pemegang MTN berhak segera melakukan penagihan kepada Penerbit.

Apabila:

- Penerbit dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan pembayaran hutang;
- Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambilalih dengan cara apapun juga sebagian besar atau semua harta kekayaan Penerbit untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Penerbit untuk memenuhi kewajibankewajibannya berdasarkan Perjanjian Penerbitan MTN;
- c. Sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Penerbit dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Penerbit tidak mendapatkan izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yang berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Penerbit untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan MTN;
- d. Penerbit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan dapat mempengaruhi kemampuan Penerbit untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan MTN; atau
- e. Penerbit atas inisiatif sendiri menyatakan moratorium atau melakukan tindakan untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), mengajukan permohonan penutupan usaha atau diperintahkan oleh pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Penerbit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memulai proses likuidasi atau Penerbit dinyatakan dalam penutupan usaha.

Maka Pemegang MTN melalui Manajer Investasi berhak dan dapat mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang MTN, tanpa melalui RUPMTN dengan memperhatikan ketentuan pada Perjanjian Penerbitan MTN. Dan untuk itu Manajer Investasi dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang MTN dan dalam hal ini MTN menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai isi Perjanjian Penerbitan MTN, akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila musyawarah tidak mencapai kata mufakat, maka setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan

tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dengan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sidang-sidang arbitrase dilaksanakan di Jakarta dalam bahasa Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia

Hukum Yang Berlaku

Keterangan lebih rinci mengenai Perusahaan Sasaran dan Efek Perusahaan Sasaran dapat dilihat pada dokumendokumen yang dilampirkan pada Dokumen Keterbukaan Produk dan Portofolio Investasi RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 ini yaitu:

- > Informasi Memorandum Medium Term Notes (MTN) Hasjrat Multifinance III;
- > Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes (MTN) Hasjrat Multifinance III.


3. SKEMA TRANSAKSI

A. SKEMA TRANSAKSI DENGAN PERUSAHAAN SASARAN

Transaksi pembelian Efek Perusahaan Sasaran akan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1. Manajer Investasi melakukan pengumpulan dana dari Pemodal Profesional melalui penerbitan Unit Penyertaan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 kepada Pemodal Profesional
- 2. Perusahaan Sasaran, yaitu PT. Hasjrat Multifinance, akan menerbitkan Medium Term Notes (Efek Perusahaan Sasaran).
- 3. Seluruh dana hasil penebitan Unit Penyertaan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 kepada pemodal tersebut akan diinvestasikan pada Efek Perusahan Sasaran.
- 4. Pembelian Efek Perusahaan Sasaran akan dilaksanakan pada tanggal penerbitan Efek Perusahaan Sasaran.
- 5. Dengan membeli dan memiliki Medium Term Note (MTN) yang bersangkutan, maka RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 menjadi Pemegang MTN yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran.
- 6. Manajer Investasi pengelola RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 berencana akan menempatkan dana investasi pada Efek Perusahaan Sasaran sampai dengan tanggal jatuh tempo Efek Perusahaan Sasaran.
- 7. Sesuai dengan kebutuhan pendanaan untuk penambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.
- 8. Manajer Investasi akan melakukan pengumpulan dana dari Pemodal Profesional melalui penerbitan Unit Penyertaan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 baru kepada Pemodal Profesional untuk membeli Efek Perusahan Sasaran yang dapat diterbitkan secara bertahap tersebut di atas.
- 9. Menyesuaikan dengan rencana investasi secara bertahap oleh Perusahaan Sasaran, RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 telah memuat ketentuan untuk melakukan pelunasan secara parsial atas Unit Penyertaan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 sesuai dengan tanggal jatuh tempo Efek Perusahaan Sasaran.
- 10. Pelunasan parsial dapat terjadi dikarenakan jatuh temponya Efek Perusahaan Sasaran (jika ada).

B. SKEMA TRANSAKSI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



4. SYARAT PEMBAYARAN

Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi setelah Pemodal Profesional menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 kepada Manajer Investasi secara lengkap (*in complete application*) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2di Bank Kustodian pada Tanggal Emisi:

Bank : PT Bank Mega Tbk, KC Jakarta - Tendean

No Rekening : 01-074-0011-012050

Nama : REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2

MANAJER INVESTASI

5.1. Keterangan Singkat mengenai Manajer Investasi

PT Samuel Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 166 tanggal 14 Mei 1997, dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-5805.HT.01.01.TH.97 tanggal 30 Juni 1997.

Anggaran Dasar Manajer Investasi terakhir kali diubah dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tetang Perseroan Terbatas, sebagaimana termaktub Akta No. 17 tanggal 12 Agustus 2008 dibuat di hadapan Engawati Gazali S.H., notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-83225.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 10 November 2008.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-06/PM/MI/1997 tertanggal 21 Agustus 1997.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Agus Basuki Yanuar Direktur : Intan Syah Ichsan Direktur : Sisilia Dhone

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eunice Meriati Satyono

Komisaris : Rakesh Jain Komisaris Independen : Budi Frensidy

5.2. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- PT Samuel Sekuritas Indonesia;
- PT Samuel International.

5.3. WAKIL MANAJER INVESTASI PENGELOLA RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi : Budi Budar Anggota : Agus B. Yanuar Intan Syah Ichsan

....a.r o jarr iorioc

Profil Anggota Komite Investasi:

Budi Budar

Budi Budar memiliki pengalaman sejak tahun 1998 di pasar modal Indonesia. Ia baru saja kembali bergabung dengan Samuel Grup di mana sebelumnya selama 7 tahun ia memulai karir di pasar modal dan memegang berbagai posisi dari sales Equity, Kepala Riset, Fund Manager dan terakhir sebagai Direktur SAM.

Sebelum ia bergabung kembali dengan PT Samuel Aset Manajemen, Budi Budar tercatat sebagai Chief Investment Officer dan Portfolio Manager PT NISP Sekuritas. Di NISP Sekuritas, Budi telah mengelola aset Rp2,5 triliun yang diinvestasikan dalam instrumen-instrumen saham, pendapatan tetap dan pasar uang baik dalam

Rupiah maupun dalam mata uang USD.

Budi Budar bergabung kembali dengan PT Samuel Aset Manajemen pada awal Juni 2007. Ia mendapatkan gelar S1 bidang Akunting dari Universitas Indonesia.

Agus Basuki Yanuar

Agus Basuki Yanuar memimpin PT Samuel Aset Manajemen dan Tim Investasi sejak akhir 2006. Setelah lulus dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNPAD pada tahun 1988, Agus bekerja sebagai Auditor di Price Waterhouse (sekarang PwC). Kemudian, memulai karir di pasar modal sejak tahun 1990 dengan bergabung di perusahaan sekuritas PT WI Carr Indonesia yang merupakan bagian dari kelompok usaha Credit Agricole Perancis, menempati berbagai posisi di perusahaan sampai dengan akhir 1998, dengan jabatan 5 tahun terakhirnya di perusahaan sebagai *Associate Director of WI Carr Far East Hongkong* dan *Director – Head of Equity Sales* di PT WI Carr Indonesia. Dari 2002-2006, Agus bekerja di PT BNI Securities sebagai *Equity Fund Manager* dan turut membantu pengembangan perusahaan. Sepanjang karir profesionalnya mengikuti pelatihan dan sertifikasi lanjutan di bidang organisasi dan kepemimpinan, keuangan, dan pasar modal di dalam dan luar negeri.

Agus Basuki Yanuar memiliki izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-28/PM/WMI/2004 tanggal 22 April 2004 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi, izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek. Beliau juga memiliki *Chartered Financial Consultant* (ChFC) dari Singapore *College of Insurance*.

Intan Syah Ichsan

Intan Syah Ichsan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di Pasar Modal Indonesia dan Sektor Publik. Awal karirnya di pasar modal, beliau bekerja sebagai seorang analis yang dimulai dari PT GK-Goh Securities dan PT Schroder Securities, sebagai kepala riset di Interpacific Securities, *Deputy Director* pada PT Bakrie Securities Indonesia. Kemudian, beliau bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia sebagai VP/*Asset Management Investment Unit* dari tahun 2000-2004 dan sebagai *Associate Director* pada EMCO Asset Manajemen (2012-2013). Intan Syah Ichsan adalah lulusan Master dalam bidang Keuangan dan Investasi serta menyelesaikan Phd pada *University of Exeter*, Inggris. Beliau pernah menjabat sebagai konsultan independen Dewan Pertimbangan Indonesia untuk Presiden RI dan juga memegang janji kehormatan dari IAIS, *University of Exeter* (2012-2015). Beliau bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2013 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-38/PM/IP/WMI/1997 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-633/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 17 November 2016.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan dan transaksi Efek sehari-hari berdasarkan strategi dan pengarahan yang diberikan oleh Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua Tim Pengelola Investasi : Gema Kumara Darmawan

Anggota : Herbie P. Mohede

I Nyoman Widyarsa Murti

Budi Santoso Richardo C. Hugo Dwi Widodo

Profil Anggota Tim Pengelola Investasi:

Gema Kumara Darmawan

Gema bergabung di SAM pada tahun 2013. Sebelum bergabung dengan SAM, Gema mengawali karir profesional sebagai Research Analyst di KDB Daewoo Securities. Gema menapakkan jenjang karir berikutnya di SAM sebagai Investment Analyst. Gema saat ini bertanggung jawab dalam pengelolaan portofolio investasi, khususnya Balanced Fund.

Gema mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan memegang lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-220/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Oktober 2018 dan Wakil Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.

Herbie Perdana Mohede

Herbie Perdana Mohede lulus tahun 1997 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Ekonomi Studi Pembangunan. Karirnya di Pasar Modal diawali sebagai *Investment Dealer* untuk Reksa Dana Pendapatan Tetap yang dikelola PT Danamon GT *Asset Management*. Pernah menjabat sebagai *Assistant Vice President Fixed Income Sales* dalam PT Paramitra Alfa Sekuritas.

Bergabung dengan Samuel Group tahun 1999 sebagai *Fixed Income Sales* di PT Samuel Sekuritas Indonesia sebelum akhirnya ditugaskan di Manajer Investasi sebagai manajer investasi dengan spesialisasi pengelelolaan portofolio pendapatan tetap. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-99/PM/IP/WMI/1998 tanggal 12 November 1998 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Herbie Perdana yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-690/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016.

I Nyoman Widyarsa Murti

Nyoman bergabung di PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2015 sebagai *Investment Specialist*. Sebelum bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen, Nyoman memulai karir di pasar modal setelah lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2009, dengan bergabung di PT Danareksa Sekuritas sebagai *Account Executive*, kemudian di PT CIMB Securities Indonesia sebagai *Equity Sales* dan PT RHB OSK Securities Indonesia sebagai *Senior Associate - Equity Sales and Trading*. Saat ini bertanggung jawab bersama tim investasi untuk mengelola portofolio reksadana saham dan *Discretionary Fund*.

Memiliki lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-164/BL/WMI/2012 tanggal 27 Juli 2012 dan lisensi sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-08/BL/WPPE/2010 tanggal 12 Januari 2010.

Budi Santoso

Budi Santoso bergabung di SAM sejak tahun 2013. Sebelum bergabung dengan SAM, Budi mengawali karier profesional sebagai Investor Relation di PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, kemudian berkarier di PT BNI Securities sebagai Equity Sales. Budi saat ini bertanggung jawab dalam pengelolaan portofolio investasi khususnya Discretionary Fund & Exchange Traded Fund (ETF). Budi adalah Ketua Unit Pengelolaan Investasi Syariah yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan.

Budi Santoso mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memegang Iisensi Wakil Manajer Investasi No. KEP-143/PM/WMI/2014 tanggal 21 November 2014, Ahli Syariah Pasar Modal, Wakil Perantara Pedagang Efek, serta Certified Financial Planner (CFP) dari Financial Planning Standards Board.

Richardo C. Hugo

Richardo C. Hugo atau akrab dipanggil Rico bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2015. Saat ini bertanggung jawab sebagai Portopolio Manajer untuk produk Discretionary Funds, selain juga membantu Tim Investasi dengan menganalisis sektor plantation dan metal mining serta memberikan support dalam monitoring ekonomi China.

Rico memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan memegang lisensi Wakil Manajer Investasi No. KEP-158/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 Oktober 2016 dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dwi Widodo

Dwi Widodo, biasa dipanggil Dodo bergabung di SAM sejak pertengahan tahun 2017. Saat ini Dodo bertanggung jawab dalam pengelolaan produk reksa dana pasar uang, membantu tim investasi fixed income, serta bergabung di tim riset sebagai analis sektor properti residensial dan kawasan industri.

Dodo menerima gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia jurusan Ilmu Ekonomi dan memegang lisensi Wakil Manajer Investasi No. KEP-37/PM.21/WMI/2018 tanggal 28 Desember 2018.

$\Gamma \sim$		RELIANGAN	
53	IKHIINAR	, K F I I D IVIC 2 D IVI	×11/11/1 ¬ Κ Δ 1

Data Ikhtisar Keuangan Singkat disajikan di dalam Laporan Keuangan Tahunan yang dilampirkan di prospektus ini.

6. BANK KUSTODIAN

6.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

- PT Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Karman berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 a. April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 13 Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 03 tanggal 5 Juni 2008, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., selaku pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusannya No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009 Tambahan No. 16490. Terakhir anggaran dasar tersebut diubah dengan akta nomor 01 tertanggal 1 April 2020, yang dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, SH., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 3 April 2020 Nomor: AHU-0027549.AH.01.02. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta nomor 01 tanggal 01 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0127049 tanggal 01 Maret 2019.
- b. PT Bank Mega Tbk. sejak berdiri telah beroperasi selama 51 tahun, dengan total asset per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 99,23 triliun.
- c. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk. terus meluas, sehingga pada per 31 Desember 2019 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sebanyak 377 Cabang.

6.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal, PT Bank Mega Tbk. telah memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah dari berbagai macam institusi, yang terdiri dari Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, Korporasi, Bank-Bank swasta lainnya maupun nasabah perorangan. Total aset yang disimpan per tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 64,52 triliun, terdiri dari berbagai jenis surat berharga (saham, obligasi korporasi, SUN), serta telah mengadministrasikan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

PT Bank Mega Tbk juga telah mendapat penunjukan oleh Bank Indonesia untuk bertindak sebagai Sub – Registry.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT Samuel Aset Manajemen.

6.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah:

- a. PT Para Bandung Propertindo
- b. PT Televisi Transformasi Indonesia
- c. PT Bank Mega Syariah
- d. PT Mega Capital Sekuritas
- e. PT Asuransi Umum Mega
- f. PT Trans Coffee
- g. PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh

- h. PT Trans Studio
- i. PT Trans Fashion Indonesia
- j. PT Trans Kalla Makassar
- k. PT Trans Ice
- I. PT Mega Central Finance
- m. PT CT Agro
- n. PT Mega Auto Finance
- o. PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk.
- p. PT Vaya Tour
- q. PT Metropolitan Retailmart
- r. PT Mega Asset Management
- s. PT Carrefour Indonesia
- t. PT Mega Capital Investama
- u. PT Agranet Multicitra Siberkom
- v. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
- w. PT Bank Sulut
- x. PT Trans Burger

7. PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. Capital Gain Obligasi	PPh Final	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang Iainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Dokumen Keterbukaan ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

8. RISIKO-RISIKO

Risiko investasi dalam RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

a. RISIKO BERKURANGNYA NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Unit Penyertaan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan NAB. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

b. RISIKO WANPRESTASI

Risiko yang terjadi akibat emiten surat utang tidak mampu/gagal membayar kupon dan atau pokok baik sebagian maupun seluruhnya secara tepat waktu

c. RISIKO PERUBAHAN POLITIK DAN EKONOMI

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi harga antara lain seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

d. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas terjadi karena dalam hal Pemodal membutuhkan dana tunai bermaksud menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada pihak lain, adanya pihak lain tersebut dan persetujuan Manajer Investasi sesuai ketentuan yang ada dalam Kontrak, mungkin mempengaruhi likuiditas.

e. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan maka sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, serta Pasal 32 ayat 1 huruf c dari Kontrak Investasi Kolektif RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2.

f. RISIKO INVESTASI EFEK PERUSAHAAN SASARAN

Medium Term Notes (MTN) Hasjrat Multifinance III

- a. Risiko yang dihadapi investor pembeli MTN adalah tidak likuidnya MTN yang ditawarkan pada Penawaran Terbatas ini.
- b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga serta Nilai Pokok MTN pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

9. MASA PENJUALAN, TANGGAL EMISI, TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN TANGGAL PELUNASAN UNIT PENYERTAAN

Masa Penjualan : Masa dimana Manajer Investasi akan menjual Unit

Unit Penyertaan RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 yang tanggal atau jangka waktunya akan ditentukan oleh Manajer Investasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum Masa Penjualan. Masa Penjualan dapat dilaksanakan beberapa kali oleh Manajer Investasi sesuai dengan rencana pembelian Efek

Perusahaan Sasaran.

Tanggal Emisi : Hari Bursa ke-1 (pertama) setelah berakhirnya Masa Penjualan.

Tanggal Pembagian Hasil Investasi : Setiap 3 (tiga) bulan sekali yang disesuaikan dengan tanggal

jatuh tempo kupon/bunga Efek Perusahaan Sasaran dalam

portofolio Efek RDPT SAM Hasjrat MULTIFINANCE 2

Tanggal Pelunasan Unit Penyertaan : MTN Seri A : 28 Agustus 2021

MTN Seri B : 28 Agustus 2022 MTN Seri C : 22 April 2023

Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Beserta

Laporan Auditor Independen

<u>Daftar Isi</u>

		Halaman
I.	Surat Pernyataan Manajer Investasi Dan Bank Kustodian Tentang Tanggung Jawab Laporan Keuangan	
II.	Laporan Auditor Independen	i-ii
III.	Laporan Keuangan	
	Laporan Posisi Keuangan	1
	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
	Laporan Perubahan Aset Bersih	3
	Laporan Arus Kas	4
	Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 24
	Informasi Keuangan Tambahan	25



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2022 dan 2021 **REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi

1. Nama

Agus Basuki Yanuar

Alamat Kantor

Menara Imperium Ground Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980

Nomor Telepon

021-28548118

Jabatan

Direktur Utama

2. Nama

Intansyah Ichsan

Alamat Kantor

Menara Imperium Ground Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980

Nomor Telepon

021-28548388

Jabatan

Direktur

3. Nama

Sisilia Dhone

Alamat Kantor

Menara Imperium Ground Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980

Nomor Telepon

021-28548827

Jabatan

Direktur

Bank Kustodian

1. Nama

Deny P. Sianturi

Alamat Kantor

PT Bank Mega Tbk,

Menara Bank Mega, Jl Kapt P. Tendean No 12 - 14A, Jakarta 12790

Nomor Telepon

021 - 79175000

Jabatan

Custodian Services Head

2. Nama

Randi Noviandi

Alamat Kantor

PT Bank Mega Tbk,

Menara Bank Mega, Jl Kapt P. Tendean No 12 - 14A, Jakarta 12790

Nomor Telepon

021 - 79175000

Jabatan

Fund Accounting Head

Bertindak dan mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian, menyatakan bahwa:

- 1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK),PT Samuel Aset Manajemen dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk. dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana Penyertaan Terbatas Sam Hasjrat Multifinance 2 bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
- 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
- 3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.





- 4. Dengan memperhatikan paragraf tersebut di atas, Manajer Invetasi dan Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana.
- 5. Manajer Investasi dan Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Maret 2023

atas nama dan mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian

E3 69AKX219340819

Agus Basuki Yanuar Direktur Utama Deny P. Sianturi

Custodian Services Head

Intansyah Ichsan Direktur

Randi Noviandi

Fund Accounting Head

Sisilia Dhone

Direktur

Telephone: +(62-21) 2854 8800 Facsimile: +(62-21) 8370 3278

E-mail

+(62-21) 8317 315 : marketing@sam.co.id



Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Registered Public Accountants License No.: 140/KM.1/2013

Branch Office:

Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia

No.: 00117/3.0266/AU.1/09/0408-1/1/III/2023

Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847

Fax. : (62-21) 8611 708 E-mail : corporate@kapdbs.co.id D IN INTERNATIONAL

An independent member of BKR International, with offices throughout the World

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)
No.: 00117/3.0266/AU.1/09/0408-1/1/III/2023 (lanjutan)

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisis meprofesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsive terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

L Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No.: 00117/3.0266/AU.1/09/0408-1/1/III/2023 (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai,antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408

le fle léstryeus

27 Maret 2023



Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
Aset			
Portofolio Efek (biaya perolehan sebesar Rp. 300.000.000, dan Rp. 600.000.000.000 untuk tahun 2022 dan 2021)			
Efek Utang	2cl.1;4	299.810.316.000	592.326.093.000
Jumlah Portofolio Efek		299.810.316.000	592.326.093.000
Kas Piutang Bunga	2cl.1;5 2cl.2;6	253.904.710 4.590.000.000	931.301.993 6.990.000.000
Jumlah Aset		304.654.220.710	600.247.394.993
Liabilitas			
Beban Akrual	2c2;7	69.473.489	85.780.550
Utang Lain-lain	2g	858.402	1.681.456
Jumlah Liabilitas		70.331.891	87.462.006
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	8		
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		162.169.138.819	119.501.182.987
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		142.414.750.000	480.658.750.000
Jumlah Nilai Aset Bersih		304.583.888.819	600.159.932.987
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	8	298.885.910,0565	593.398.001,2013
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	2b	1.019,0641	1.011,3953

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

_	Catatan	2022	2021
Pendapatan			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan Bunga	2e;9	40.166.666.667	69.891.666.667
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi	2e;10	7.484.223.000	(15.870.011.000)
Pendapatan Lainnya	2e;11	845.725	3.933.237
Jumlah Pendapatan		47.651.735.392	54.025.588.904
Beban			
Beban Investasi			
Beban Pengelolaan Investasi	2e;12	654.957.533	1.096.885.806
Beban Kustodian	2e;13	276.324.100	598.667.086
Beban Lain-lain	2e;14	4.052.328.783	7.027.442.173
Beban Lainnya	2e;15	169.145	786.647
Jumlah Beban		4.983.779.560	8.723.781.711
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		42.667.955.832	45.301.807.193
Pajak Penghasilan	2g;16		
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit		42.667.955.832	45.301.807.193
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		42.667.955.832	45.301.807.193

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Laporan Perubahan Aset Bersih

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo Per 31 Desember 2020	742.856.250.000	74.199.375.794	817.055.625.794
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2021			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	45.301.807.193	45.301.807.193
Penjualan Unit Penyertaan	(200.000.000.000)		(200.000.000.000)
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan	(62.197.500.000)	-	(62.197.500.000)
Saldo Per 31 Desember 2021	480.658.750.000	119.501.182.987	600.159.932.987
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2022			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	42.667.955.832	42.667.955.832
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(300.000.000.000)		(300.000.000.000)
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan	(38.244.000.000)	-	(38.244.000.000)
Saldo Per 31 Desember 2022	142.414.750.000	162.169.138.819	304.583.888.819

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Bunga	42.566.666.667	71.926.666.667
Pembayaran Biaya Operasi	(5.000.909.675)	(8.988.476.384)
Penerimaan Lainnya	845.725	3.933.237
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih		
Dari Aktivitas Operasi	37.566.602.717	62.942.123.520
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Penjualan (Pembelian) Portofolio Efek, Bersih	300.000.000.000	200.000.000.000
Jumlah Kenaikan (Penurunan)		
Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	300.000.000.000	200.000.000.000
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(300.000.000.000)	(200.000.000.000)
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan	(38.244.000.000)	(62.197.500.000)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih		
Dari Aktivitas Pendanaan	(338.244.000.000)	(262.197.500.000)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(677.397.283)	744.623.520
Kas Awal Tahun	931.301.993	186.678.473
Kas Akhir Tahun	253.904.710	931.301.993

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas diatur dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No.34/POJK.04/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 antara PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk, sebagai Bank Kustodian, dituangkan dalam Akta No. 49 tanggal 17 Desember 2018 di hadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat pembentukan REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2, melalui surat pemberitahuan pencatatan No: S - 329/PM.21/2019 pada tanggal 1 Maret 2019.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No.49 tersebut di atas, tujuan REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 adalah untuk memberikan hasil yang optimal atas investasi pada Efek Perusahaan Sasaran, dimana dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran akan digunakan untuk pendanaan kegiatan sektor riil .

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari :

Ketua : Budi Budar Anggota : Agus B.Yanuar

Intansyah Ichsan

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua : Gema K. Darmawan Anggota : Herbie Mohede

Budi Santoso

I Nyoman Widyarsa Murti

Richard C. Hugo Dwi Widodo

Kebijakan investasi REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 adalah minimum sebesar 95% dan maksimum sebesar 100% dari nilai aktiva bersih REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 pada Efek Perusahaan Sasaran dan minimum 0% dan maksimum 5% dari nilai aktiva bersih REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Manajer Investasi akan melakukan penawaran secara terbatas atas Unit Penyertaan REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 dengan jumlah sekurang-kurangnya 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, termasuk Unit Penyertaan yang dimiliki Manajer Investasi. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada tanggal emisi awal. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan Bank Kustodian pada tanggal perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada tanggal emisi yang bersangkutan sesuai instruksi dari Manajer Investasi.

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1.Klasifikasi

Entitas mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai asset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1.Klasifikasi - lanjutan

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

Penilaian Model Bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Entitas;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur leverage;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1.Klasifikasi - lanjutan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;

• Liabilitas keuangan lain.

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

c.2.Pengakuan Awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

c.3.Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.4. Penghentian Pengakuan

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
 - Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

c.5. Pengakuan Pendapatan dan Beban

• Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.5. Pengakuan Pendapatan dan Beban - lanjutan

• Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

c.6. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

c.7. Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari Reksa Dana atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.8.Pengukuran Biaya Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

c.9. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (pricing service or regulatory agency), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan :

- Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liablitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Reksa Dana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar.

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c.Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.9. Pengukuran Nilai Wajar - lanjutan

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Reksa Dana menggunakan credit risk spread sendiri untuk menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam credit spread, Reksa Dana mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam credit spread, Reksa Dana mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Pada saat nilai wajar dari unlisted equity instruments tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (net open position), mana yang lebih sesuai.

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan

- Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
- Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c.Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - lanjutan

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset Keuangan Yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c.Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - lanjutan

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan

Aset Keuangan Yang Dibeli Atau Yang Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk (Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- Instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Entitas tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspekstasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. Setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekskpektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan
- Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c.Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - lanjutan

Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutang dihapusbukukan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Reksa Dana menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Reksa Dana dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang, deposito berjangka dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

f. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

- f.1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - 1). Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - 2). Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - 3). Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- f.2.Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - 1). Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - 2). Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - 3). Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - 4). Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - 5). Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - 6). Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).
 - 7). Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

g.Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah mengeluarkan PP No.91/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

g.Pajak Penghasilan - lanjutan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

h. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

		Ielalui Laporan Laba ugi			
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah	
as ortofolio Efek iutang Bunga	- - -	- 299.810.316.000 -	253.904.710 - 4.590.000.000	253.904.710 299.810.316.000 4.590.000.000	
umlah	-	299.810.316.000	4.843.904.710	304.654.220.710	
	•	202 Ielalui Laporan Laba ugi	1		
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah	
as ortofolio Efek iutang Bunga	- - -	592.326.093.000 -	931.301.993 - 6.990.000.000	931.301.993 592.326.093.000 6.990.000.000	
umlah	-	-	600.247.394.993	600.247.394.993	

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	2022	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Beban Akrual	69.473.489	69.473.489
Utang Lain-lain	858.402	858.402
Jumlah	70.331.891	70.331.891
	2021	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Beban Akrual	85.780.550	85.780.550
Utang Lain-lain	1.681.456	1.681.456
Jumlah	87.462.006	87.462.006

Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Utang pajak tidak diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan.

b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

c. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

c.Manajemen Risiko - lanjutan

c.1.Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

c.2.Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c.3.Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus.

c.4.Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

A				
Aset Keuangan	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah	
Kas	253.904.710	-	253.904.710	
Portofolio efek	-	299.810.316.000	299.810.316.000	
Piutang bunga	4.590.000.000	-	4.590.000.000	
Jumlah	4.843.904.710	299.810.316.000	304.654.220.710	

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

Jumlah

c.Manajemen Risiko - lanjutan

c.4.Risiko Likuiditas - lanjutan

Liabilitas Keuangan			
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Beban Akrual	69.473.489	-	69.473.489
Utang Lain-lain	858.402	-	858.402
Jumlah	70.331.891	-	70.331.891
Pada tanggal 31 Desember 2021 analisis aset dan liabilitas keu dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai ber	ž .	tempe dan tanggar taper	an Redangan Sampar
	ž .	. 55 .	an Redangan Sampar
	rikut : Kurang Dari Tiga	2021 Tiga Bulan Sampai	
dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai ber	rikut :	2021	Jumlah
dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai ber Aset Keuangan Kas	rikut : Kurang Dari Tiga	2021 Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun -	Jumlah 931.301.993
dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai ber Aset Keuangan	Kurang Dari Tiga Bulan	2021 Tiga Bulan Sampai	Jumlah

2022

592.326.093.000

600.247.394.993

		2021

T • 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1				
Liabilitas Keuangan	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah	
Beban Akrual	85.780.550	-	85.780.550	
Utang Lain-lain	1.681.456	-	1.681.456	
Jumlah	87.462.006		87.462.006	

7.921.301.993

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio Efek

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar

Efek Utang

			2022			
Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Middle Term Notes						
Hasjrat Multifinance III Seri C	9,00%	22-04-2023	300.000.000.000	300.000.000.000	299.810.316.000	100,00%
Jumlah		_	300.000.000.000	300.000.000.000	299.810.316.000	100,00%
Jumlah Portofolio Efek		_	300.000.000.000	300.000.000.000	299.810.316.000	100,00%

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

<u>Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar</u>

Efek Utang

			2021			
Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Middle Term Notes						
Hasjrat Multifinance III Seri B	10,00%	28-08-2022	300.000.000.000	300.000.000.000	298.264.572.000	50,35%
Hasjrat Multifinance III Seri C	9,00%	22-04-2023	300.000.000.000	300.000.000.000	294.061.521.000	49,65%
Jumlah		_	600.000.000.000	600.000.000.000	592.326.093.000	100,00%
Jumlah Portofolio Efek		_	600.000.000.000	600.000.000.000	592.326.093.000	100,00%

Trasfrat Wartifffiance III Self B	10,0070 20 00 2022	200.000.000.000	200.000.000.000	270.201.372.000	50,5570
Hasjrat Multifinance III Seri C	9,00% 22-04-2023	300.000.000.000	300.000.000.000	294.061.521.000	49,65%
Jumlah	_	600.000.000.000	600.000.000.000	592.326.093.000	100,00%
Jumlah Portofolio Efek	=	600.000.000.000	600.000.000.000	592.326.093.000	100,00%
5. Kas			_	2022	2021
Akun ini merupakan rekening giro	pada:				
Bank:					
PT Bank Mega Tbk				253.904.710	931.301.993
Jumlah			_ 	253.904.710	931.301.993
6. Piutang Bunga			_	2022	2021
Akun ini merupakan piutang bunga	a yang masih akan diterima	dari :			
Middle Term Notes				4.590.000.000	6.990.000.000
Jumlah			_	4.590.000.000	6.990.000.000

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2021
37.765.817	76.430.550
21.525.172	-
10.182.500	9.350.000
69.473.489	85.780.550
	37.765.817 21.525.172 10.182.500

8. Unit Penyertaan Yang Beredar

9.

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal Investasi adalah sebagai berikut :

2022

		Nilai	Persentase
Pemegang Unit Penyertaan	Unit	Aset	Terhadap Total
	Penyertaan	Bersih	Unit Penyertaan
PT Samuel Aset Manajemen	5.000.000,0000	5.095.320.297	1,67%
Pemodal Investasi Lainnya	293.885.910,0565	299.488.568.522	98,33%
Jumlah	298.885.910,0565	304.583.888.819	100%

2021

		Nilai	Persentase	
Pemegang Unit Penyertaan	Unit	Aset	Terhadap Total	
	Penyertaan	Bersih	Unit Penyertaan	
PT Samuel Aset Manajemen	5.000.000,0000	5.056.688.500	0,84%	
Pemodal Investasi Lainnya	588.398.001,2013	595.103.244.487	99,16%	
Jumlah	593.398.001,2013	600.159.932.987	100%	
Pendapatan Bunga		2022	2021	

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

Jumlah	40.166.666.667	69.891.666.667
Middle Term Notes	40.166.666.667	69.891.666.667

10. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.

11. Pendapatan Lainnya	2022	2021
Akun ini merupakan pendapatan lainnya yang berasal dari :		
Jasa Giro	845.725	3.933.237
Jumlah	845.725	3.933.237

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari dari nilai aktiva bersih RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender pertahun untuk tahun kasbisat dan dibayarkan pada setiap bulan.

13. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan jasa untuk penitipan harta, administrasi dan agen pembayaran kepada PT Bank Mega Tbk, Sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari dari nilai aktiva bersih RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender pertahun untuk tahun kasbisat dan dibayarkan pada setiap bulan.

14.	Beban Lain-lain	2022	2021
	Akun ini merupakan beban lain-lain yang berasal dari :		
	Beban Pajak Final	4.016.666.666	6.989.166.667
	Beban Audit	20.535.000	18.700.000
	Lain-lain	15.127.116	19.575.506
	Jumlah	4.052.328.783	7.027.442.173
15.	Beban Lainnya	2022	2021
	Akun ini merupakan beban lain-lain yang berasal dari :		
	Beban Pajak Final Jasa Giro	169.145	786.647
	Jumlah	169.145	786.647

16. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Rekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

	2022	2021
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi Komprehensif	42.667.955.832	45.301.807.193
- Perbedaan Temporer :		
Keuntungan (Kerugian) investasi yang belum direalisasi	(7.484.223.000)	15.870.011.000
- Perbedaan Tetap :		
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara		
penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya		
bersifat final	4.983.779.560	8.723.781.711
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final/		
Pendapatan bunga- MTN	(40.166.666.667)	(69.891.666.667)
Pendapatan bunga- Jasa Giro	(845.725)	(3.933.237)
Jumlah	(42.667.955.832)	(45.301.807.193)
Penghasilan Kena Pajak		

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self assessment system). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terhutangnya pajak yang bersangkutan.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

PT Samuel Aset Manajemen merupakan Manajer Investasi dari REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2.

Transaksi pihak berelasi	2022	2021
Liabilitas		
Jasa pengelolaan investasi	37.765.817	76.430.550
Jumlah	37.765.817	76.430.550
Persentase terhadap jumlah liabilitas	54,36%	89,10%
Beban		
Beban pengelolaan investasi	654.957.533	1.096.885.806
Jumlah	654.957.533	1.096.885.806
Persentase terhadap jumlah beban	13,14%	12,57%

18. Distribusi Keuntungan Kepada Pemegang Unit Penyertaan

RDPT SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 membagikan keuntungan sebesar Rp. 38.244.000.000,- dan Rp. 62.197.500.000,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

19. Amandemen PSAK Efektif Per 1 Januari 2023

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023, sebagai berikut:

Amandemen PSAK 1 : "Penyajian Laporan Keuangan: Kalsifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang"

Amandemen PSAK 1 : "Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"

'Amandemen PSAK 16: "Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan"

Amandemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi"

Amandemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan Tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi

Tunggal"

20. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 27 Maret 2023.

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM HASJRAT MULTIFINANCE 2 Informasi Keuangan Tambahan

Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut ini adalah informasi keungan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

	Periode Dari						
	Tanggal 1 Januari	Periode 12 Bulan	Periode 36 Bulan	Periode 60 Bulan			
	2022 s/d Tanggal	Terakhir dari Tanggal	Terakhir dari Tanggal	Terakhir dari Tanggal	3 Tahun Kalender Terkahir		
	31 Desember 2022	31 Desember 2022	31 Desember 2022	31 Desember 2022	2022	2021	2020
Total Hasil Investasi (%)	0,76%	-2,07%	2,43%	-	0,76%	-2,07%	2,43%
Hasil Investasi Setelah							
Memperhitungkan Biaya	-1,24%	-4,01%	0,41%	-	-1,24%	-4,01%	0,41%
Pemasaran (%)							
Biaya Operasi (%)	1,64%	1,46%	0,50%	-	1,63%	1,46%	0,50%
Perputaran Portofolio	1;0,62	1;0,62	1;0,62	-	1;0,62	1;0,62	1;0,62
Persentase Penghasilan	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
Kena Pajak (%)	0,0070	0,0070	0,0070	-	0,0070	0,0070	0,0070

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.